

# KEDUDUKAN AKTA BERHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN JA - BATAN DARI OKNUM NOTARIS YANG BERIJAZAH PALSU

*by Ahmad Syaufi*

---

**Submission date:** 19-Jan-2021 09:27AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1489815012

**File name:** 187-876-1-PB.pdf (410.37K)

**Word count:** 6371

**Character count:** 38938

## KEDUDUKAN AKTA BERHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN JABATAN DARI OKNUM NOTARIS YANG BERIJAZAH PALSU

Sophia Nur Diana<sup>1</sup> Mispansyah<sup>2</sup> Ahmad Syaufi<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Alumni Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70124, Indonesia  
Email: [sophianurdiana@gmail.com](mailto:sophianurdiana@gmail.com)

<sup>27</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70124, Indonesia  
Email: [mispansyah@ulm.ac.id](mailto:mispansyah@ulm.ac.id)

<sup>2</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70124, Indonesia  
Email: [ahmadsyaufi@ulm.ac.id](mailto:ahmadsyaufi@ulm.ac.id)

---

Submitted : 02/08/2020 Reviewed: 27/09/2020 Accepted: 30/09/2020

---

<sup>44</sup>  
**Abstract:** The purpose of this study is to analyze the position of the deed in relation to the implementation of the position of the notary person with a fake certificate, and to analyze the accountability of a notary person who has a fake certificate on a notary deed. This is normative legal research and is based on library research. This research was conducted by processing legal resources supported by concepts and theories to support solutions to the main problems being studied. From the results of this study it can be concluded that the position of a notary deed in this study is divided into two categories, namely: (a) the position of a notarial deed made by a person with a notarized certificate, whether the authentic deed still has an authentic deed position by considering the utility elements in law enforcement; and (b) the position of a notary deed made by a fake notarized certificate, is reduced to a <sup>35</sup> notary deed because it does not meet the authentic deed requirements stipulated in Article 1868 of the Civil Code, i.e. the deed must be made by or in the presence of an authorized public official. The responsibility of the Notary for the use of fake Bachelor of Laws (Master of Notary Studies) is (a) criminal responsibility; (B) civil liability; (c) administrative responsibilities; and (d) responsibilities based on the Notary Code of Ethic.

**Keywords:** Position; deed; Notary; certified; false

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis kedudukan akta dalam kaitannya dengan pelaksanaan jabatan dari oknum notaris berijazah palsu, dan untuk menganalisis pertanggungjawaban oknum notaris yang berijazah palsu terhadap akta notaris. Ini adalah penelitian hukum normatif berdasarkan pada penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengolah sumber bahan hukum yang didukung oleh konsep dan teori untuk mendukung solusi untuk masalah utama yang dipelajari. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa posisi akta notaris dibagi menjadi dua kategori, yaitu: (a) posisi akta notaris yang dibuat oleh oknum notaris yang berijazah palsu, apakah akta otentik tersebut tetap memiliki posisi sebagai akta otentik dengan mempertimbangkan unsur utilitas dalam penegakan hukum; dan (b) posisi akta notaris yang dibuat oleh oknum notaris berijazah palsu, diturunkan menjadi akta notaris karena tidak memenuhi persyaratan akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu akta tersebut harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Tanggung jawab Notaris atas penggunaan ijazah palsu Sarjana Hukum (Magister Studi Notaris) adalah (a) tanggung jawab pidana; (B) tanggung jawab hukum perdata; (c) tanggung jawab administratif; dan (d) tanggung jawab berdasarkan Kode Etik Notaris.

**Kata Kunci:** Kedudukan; Akta; Notaris; Berijazah; Palsu

## PENDAHULUAN

Notaris merupakan salah satu jabatan yang banyak diminati oleh sarjana hukum. Tak jarang, banyak lulusan sarjana hukum langsung melanjutkan kuliah Strata 2 (S2) program studi Magister Kenotariatan agar dapat langsung mengikuti syarat-syarat untuk menjadi Notaris. Saat ini telah banyak universitas negeri maupun swasta yang membuka program studi Magister Kenotariatan.

Banyak orang beranggapan bahwa profesi Notaris merupakan profesi yang menjanjikan karena menghasilkan banyak uang di jasanya. Terlepas dari anggapan tersebut, pada hakikatnya para penegak hukum (hakim, jaksa, Notaris, dan polisi) adalah pembela kebenaran dan keadilan sehingga para penegak hukum harus menjalankan dengan itikad baik dan ikhlas, sehingga profesi tersebut merupakan profesi terhormat dan luhur (*officium nobile*). Oleh karena mulia dan terhormat, profesional hukum sudah semestinya merasa-

kan profesi ini sebagai pilihan dan sekaligus panggilan hidupnya untuk melayani sesama di bidang hukum. Begitu juga dengan profesi Notaris yang memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial.<sup>1</sup>

Menjadi seorang Notaris tentunya harus memenuhi syarat-syarat dan melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Prosedur tersebut membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit.

Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu sudah jelas-jelas dilarang. Manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan pemuas

<sup>1</sup> Liliانا Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. (Yogyakarta : PT. Bayu Indra Grafika, 1995), 4.

<sup>5</sup> diri dan bahkan keinginan untuk mempertahankan status diri. Namun hal itu dilakukan tanpa berfikir secara matang yang dapat merugikan diri sendiri.

Adapun salah satu fenomena tersebut adalah masalah pendidikan. Masalah pendidikan merupakan masalah yang kompleks karena yang terlibat di dalamnya tidak hanya pengajar dan peserta didik namun lembaga yang menaungi pendidikan tersebut dan pemerintah. Salah satu masalah pendidikan adalah mengenai ijazah palsu.

Fenomena mengenai ijazah palsu sangat menarik untuk dicermati. Dalam penyalahgunaan ijazah, bukan hanya dilakukan oleh orang-orang biasa, namun di kalangan pejabat pun merupakan hal yang biasa ditemui. Adapun seseorang yang memalsukan ijazah semata-mata agar dihormati ataupun untuk mendapat pujian, karena dengan gelar banyak yang melekat di nama seseorang maka orang lain akan menganggap orang tersebut mempunyai pendidikan yang tinggi dan cerdas. Adapula seseorang yang memalsukan ijazah dengan tujuan tertentu, seperti digunakan untuk syarat mendapatkan suatu jabatan.

Tindak pidana pemalsuan ijazah ini merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup mudah dilakukan. Di era modern saat ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat dapat menunjang pelaku kejahatan, sehingga pelaku kejahatan lebih mudah melakukan suatu tindak pidana pemalsuan.

Pemalsuan ijazah ini menjadi jalan pintas bagi orang yang hendak mendapatkan jabatan sebagai Notaris dengan cara yang melanggar hukum. Tentunya permasalahan ini mempunyai akibat besar, bukan hanya menyangkut nama baik Notaris tersebut yang menjadi buruk di mata masyarakat, tetapi juga menyangkut kerugian yang ditanggung banyak orang

dan pihak yang berhubungan dengan Notaris tersebut tentunya.

Sebagaimana contoh kasus pemalsuan ijazah yang sedang hangat diperbincangkan kali ini terjadi di kalangan Notaris. Isu yang tengah beredar dari pembicaraan mulut ke mulut yaitu seorang Notaris diketahui menggunakan ijazah Sarjana Hukum (S1) palsu, namun memperoleh ijazah Magister Kenotariatan (S2) asli dan telah diangkat serta membuka praktek sebagai Notaris.

Seorang oknum memalsukan ijazah atau menggunakan ijazah palsu dapat dijerat sanksi pidana terkait adanya kejahatan pemalsuan, sebagaimana diatur secara khusus dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu oknum Notaris yang menggunakan ijazah Sarjana Hukum palsu tersebut dapat dicabut atau dibatalkan jabatannya sebagai Notaris karena adanya pelanggaran ketentuan jabatan Notaris yaitu harus berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam Kode Etik Notaris terdapat pula larangan menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 angka 14 Kode Etik Notaris.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, akibat dari perbuatan penggunaan ijazah sarjana hukum palsu tersebut yaitu akta yang telah diterbitkan oleh oknum notaris bersangkutan menjadi tidak jelas kedudukan hukumnya. Akta yang telah dibuat oleh oknum Notaris yang berijazah palsu tersebut apakah akan mengalami degradasi kekuatan pembuktian tersebut juga degradasi akta otentik, menjadi akta yang hanya mempunyai kekua-

tan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, atau akta tersebut tetap menjadi akta otentik, ataukah akta tersebut menjadi batal. Tentunya hal tersebut perlu diputuskan oleh penegak hukum dengan pertimbangan yang matang agar menciptakan keadilan bagi pihak-pihak yang terkait. Selain itu perlu diputuskan juga mengenai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan penggunaan ijazah sarjana hukum palsu oleh oknum Notaris. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah adalah (1) Kedudukan akta dalam kaitannya dengan pelaksanaan jabatan dari oknum notaris berijazah palsu. (2) Pertanggungjawaban oknum notaries yang berijazah palsu terhadap akta notaris.

## METODE

Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.<sup>2</sup>

Peneliti memilih tipe penelitian terhadap keaburan norma. Dalam hal ini terdapat keaburan norma tentang kedudukan akta yang telah dibuat oleh oknum Notaris berijazah palsu serta pertanggungjawaban oknum Notaris yang berijazah palsu terhadap akta notaris yang dibuatnya.

Adapun pendekatan penelitian dalam penelitian ini ada dua macam yaitu pendekatan konseptual (*conceptual Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue Approach*). Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti merujuk ada prinsip-

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 35.

prinsip hukum terkait konsep kedudukan suatu akta dalam hal terjadinya pemalsuan ijazah Notaris yang membuat akta tersebut. Sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan pemalsuan ijazah dalam lingkup Notaris yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

Penelitian ini bersifat *Perskriptif analitis* yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum, berkenaan dengan kedudukan akta dalam kaitannya dengan pelaksanaan jabatan dari oknum notaris berijazah palsu, serta pertanggungjawaban oknum notaris yang berijazah palsu terhadap akta notaris.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan Akta dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Jabatan dari Oknum Notaris Berijazah Palsu

Kedudukan akta Notaris dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu kedudukan akta Notaris yang telah dibuat oleh Notaris sebelum terbukti berijazah palsu dan kedudukan akta yang telah dibuat oleh Notaris setelah terbukti berijazah palsu.

Dalam menganalisis mengenai kedudukan akta yang telah dibuat oleh Notaris sebelum Notaris terbukti berijazah palsu, peneliti mengkaitkannya dengan unsur-unsur dalam penegakan hukum. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Kepastian hukum ini dapat diwujudkan

melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjek<sup>15</sup> dan objeknya serta ancaman hukumnya. Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya mamfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat.

Dalam prakteknya penegakan hukum dapat terjadi dilematik yang saling berbenturan antara ketiga unsur tujuan hukum diatas, dimana dengan pengutamakan “kepastian hukum” maka ada kemungkinan unsur-unsur lain diabaikan atau dikorbankan. Demikian juga jika unsur “kemanfaatan” lebih diutamakan, maka kepastian hukum dan keadilan dapat dikorbankan. Jadi kesimpulannya dari ketiga unsur tujuan hukum tersebut diatas harus mendapat perhatian secara proporsional yang seimbang.<sup>3</sup>

Dalam kasus ini terkait kedudukan akta

yang telah dibuat oleh Notaris sebelum Notaris terbukti berijazah palsu, maka dengan mempertimbangkan secara proporsional, putusan hakim harus mengutamakan unsur kemanfaatan bagi masyarakat luas agar tercipta keadilan. Produk yang dihasilkan Notaris yaitu akta yang telah dibuat oleh Notaris sebelum oknum Notaris terbukti berijazah palsu harus diputus sebagai akta yang kedudukannya tetap otentik demi memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi pihak yang menggunakan jasa Notaris tersebut maupun bagi masyarakat luas, jadi lebih mengedepankan kemanfaatan dan keadilan. Walaupun hal itu berbenturan dengan unsur kepastian hukum dalam aturan di KUH Perdata Pasal 1868 yang menyebutkan syarat akta otentik yaitu harus dibuat oleh pejabat umum yang berwenang (Notaris) serta Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 3 huruf e yang menyebutkan bahwa syarat untuk diangkat menjadi Notaris adalah berijazah sarjana hukum dan lulus jenjang strata dua magister kenotariatan. Landasan hukum tersebut ternyata dalam kasus ini belum memenuhi rasa keadilan.

Dalam hal ini Robensjah Sjachran berpendapat, produk akta yang Notaris hasilkan, sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian tetap saja berlaku sebagai akta otentik, karena Notaris tersebut berpegangan pada Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Notaris dalam membuat akta yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM.<sup>4</sup>

Dengan diputusnya kedudukan akta menjadi tetap otentik, maka dari segi kedudukan akta diharap produk akta yang telah dibuat oleh oknum Notaris tersebut sebelum terbukti

<sup>3</sup> Rasjuddin Dunge, “Hubungan 3 Tujuan Hukum, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan,” *Blogger*, last modified 2013, accessed July 24, 2018,

<sup>1</sup> <http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html?m=1>.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Notaris & PPAT Kota Banjarmasin.

berijazah palsu dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terkait (pihak pengguna jasa/penghadap), sehingga dapat menghindari kerugian besar yang ditanggung oleh pihak-pihak terkait (pihak pengguna jasa/penghadap) apabila kedudukan akta menjadi degradasi. Sehingga dengan demikian unsur kemanfaatan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan penegakan hukum ini diharapkan dapat terpenuhi. Karena jika kita hanya melihat pada peraturan perundang-undangan saja yaitu KUH Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka bagi peneliti hal tersebut dirasa tidak adil dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Namun dari segi kecurangan yang dilakukan oknum Notaris yaitu penggunaan ijazah palsu, apabila kemudian hari terbukti maka dapat dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku,

Sementara itu, kedudukan akta yang telah dibuat oleh oknum Notaris yang terbukti berijazah palsu,

Maka terjadi degradasi kekuatan pembuktiannya, dari akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, menjadi akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan. Hal ini disebabkan tidak terpenuhinya syarat akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu akta harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta itu.

Suatu akta dapat dikatakan sebagai Akta Otentik harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, sebagai berikut:

1. Akta harus dibuat "oleh" (*door*) atau "di hadapan" (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang

ditentukan oleh undang-undang;

3. Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Pasal 1869 KUH Perdata menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena:

1. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau
2. Tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan,
3. Cacat dalam bentuknya, meskipun demikian akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika akta tersebut ditandatanganinya oleh para pihak.

Pasal 1869 KUH Perdata menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, salah satunya yaitu karena tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa, akta otentik yang dibuat oleh oknum Notaris setelah terbukti berijazah palsu, maka terjadi degradasi kekuatan pembuktiannya, dari akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, menjadi akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan, karena tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan akibat suatu yang menyalahi hukum yaitu penggunaan ijazah palsu untuk menjadi Notaris.

Akta otentik keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum, yang mana pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (*bevoegd*) dalam hal ini khususnya menyangkut:

1. Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya;
2. Hari dan tanggal pembuatan akta;
3. Tempat akta dibuat.

Notaris adalah pejabat umum yang bertugas membuat akta otentik dan tugas lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Notaris disebut sebagai Pejabat Umum karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Negara, dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah melalui Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan, untuk kabinet sekarang ini yaitu Menteri Hukum dan HAM. Kewenangan menteri mengangkat dan memberhentikan Notaris ini tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris menjalankan tugas Negara, akta yang dibuatnya merupakan dokumen Negara. Jadi tugas utama Notaris yaitu membuat akta-akta otentik guna melayani (atas permintaan) masyarakat. Adapun definisi dari Pejabat Umum adalah Pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (negara diwakili oleh Pemerintah), dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, karena itu ia turut melaksanakan kewibawaan Pemerintah. Inilah yang membedakan Notaris dengan Pejabat lainnya dalam masyarakat, karena meskipun Pejabat lain juga diangkat oleh Pemerintah ataupun mendapat izin dari Pemerintah, tapi sifat pengangkatannya itu hanyalah merupakan pemberian izin atau lisensi untuk menjalankan sesuatu jabatan, tidak langsung merupakan pengembalian jabatan Negara. Contohnya: Advokat, Dokter Umum, Akuntan Publik dan lain sebagainya. Mereka menjalankan pekerjaan bebas, tidak mempunyai sifat seperti Pejabat Umum, karena pekerjaan yang dilakukannya tidak bersumber dari kekuasaan Pemerintah. Mereka adalah orang-orang

swasta yang hanya terikat kepada peraturan-peraturan mengenai jabatan, dan selanjutnya mereka bebas melakukan profesinya. Mereka boleh memilih sendiri dimana mereka akan bekerja, tidak terikat kepada peraturan cuti dan peraturan administrasi yang erat dengan pekerjaannya.

Seorang oknum Notaris yang telah terbukti menggunakan ijazah palsu baik sengaja maupun tidak, dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dengan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dengan terbuktinya ijazah sarjana hukum (S1) yang palsu tersebut, maka ijazah dan gelar magister kenotariatan (S2) asli yang telah diperoleh Notaris tersebut menjadi tidak sah. Hal ini karena persyaratan untuk menempuh perkuliahan magister kenotariatan (S2) adalah harus memiliki ijazah sarjana hukum (S1) asli. Selain itu, Notaris tersebut juga diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris, karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini yaitu Kementerian Hukum dan HAM yang telah mengeluarkan SK (Surat Keputusan) Pengangkatan Notaris tersebut harus segera mencabut SK tersebut agar oknum Notaris yang bersangkutan tidak dapat membuat atau mengeluarkan produk berupa akta yang dapat menimbulkan kerugian bagi penghadap atau pengguna jasanya.

Terhadap oknum Notaris yang telah ter-

bukti berijazah sarjana hukum (S1) palsu dan Surat Keputusan Pengangkatan Notarisnya telah dicabut maka oknum Notaris tersebut tidak dapat lagi membuka praktek dan mengeluarkan produk hukum berupa akta otentik. Apabila Notaris tersebut tetap mengeluarkan akta otentik, maka berakibat kedudukan akta tersebut tergradasi menjadi akta dibawah tangan.

Dengan adanya degradasi kekuatan pembuktiannya suatu akta, dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait. Peneliti dalam hal ini mengambil contoh kerugian pada jenis akta otentik yang disyaratkan peraturan perundang-undangan, yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Pendirian Perseroan Terbatas oleh UUPT Pasal 7 ayat (1) ditentukan menggunakan Akta Otentik. Akta Pendirian tersebut kemudian digunakan untuk mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, apabila Perseroan Terbatas kemudian telah melakukan aktifitas seperti melakukan perjanjian pengikatan kredit yang nilai perjanjiannya tidak sedikit dengan bank, kemudian Notaris tersebut telah membuat Akta Perjanjian Kreditnya, maka tindakan tersebut membuat terjadinya “*piercing the corporate law*”, atau terkoyaknya tirai pemisah pada Perseroan Terbatas.

Dampak kerugian apabila terjadi degradasi kekuatan pembuktiannya, ini tidak hanya terjadi pada perusahaan maupun bank, namun orang-orang juga dapat terkena dampaknya. Salah satu fungsi dari Pendirian Perseroan Terbatas adalah melakukan pemisahan harta pribadi menjadi harta milik perusahaan. Jika pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dinyatakan batal, maka hal tersebut menyebabkan segala tindakan yang ada di dalam pengikatan yang dilakukan oleh

pendiri atas nama perseroan menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 UUPT.

Menurut peneliti, majelis hakim maupun organisasi Notaris dalam hal ini dapat memutuskan untuk menunjuk Notaris Pengganti yang bertugas menyimpan protokol Notaris yang terbukti berijazah palsu tersebut dan melanjutkan pengurusan hal-hal yang belum terselesaikan menyangkut kepentingan pihak yang berhubungan dengan Notaris tersebut.

### **1 Pertanggungjawaban Oknum Notaris yang Berijazah Palsu terhadap Akta Notaris**

Terdapat beberapa pertanggungjawaban atas perbuatan penggunaan ijazah palsu oleh oknum Notaris, yaitu:

#### **8 Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana tidak bisa dipisahkan dari pemberian sanksi yang akan dijatuhkan akibat perbuatan tersebut. Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan penjatuhan hukuman (sanksi), diantaranya adalah:<sup>5</sup>

##### **a. Teori Absolut**

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

##### **b. Teori Relatif**

Teori ini dilandasi oleh tujuan menjerakan, memperbaiki pribadi terpidana dan membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.

Sanksi ketentuan merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum, dan tiap

<sup>8</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta : UII Press), 2017), 77-78.

<sup>3</sup> aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut. Pencantuman sanksi dalam berbagai aturan hukum tersebut seperti merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam tiap aturan hukum. Seakan-akan aturan hukum yang bersangkutan tidak bergigi atau tidak dapat ditegakkan atau tidak akan dipatuhi jika pada bagian akhir tidak mencantumkan sanksi. Dengan demikian sanksi pada hakekatnya merupakan instrument yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar dan dibalik ketentuan perintah dan larangan tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan.<sup>6</sup>

Menurut peneliti, pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini yaitu berupa penjatuhan sanksi bagi oknum Notaris pengguna ijazah sarjana hukum palsu, baik sengaja maupun tidak<sup>6</sup> sengaja, sebagaimana diatur secara khusus dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003<sup>19</sup> tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Seorang notaries harusnya bersikap hati-hati<sup>1</sup>, hal ini ditegaskan dalam artikel *Position Offenses By Notary In Making Authentic Deed: Reviewing The Notary Responsibility*<sup>2</sup> disebutkan bahwa:<sup>7</sup>

*“Notary who is proven to commit an act unlawfully in performing his/her profes-*

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), 89-90.

<sup>7</sup> Santi Rosiana Lestari, Ichsan Anwary and Mispansyah, “Position Offenses By Notary In Making Authentic Deed: Reviewing The Notary Responsibility,” *Lambung Mangkurat Law Journal* 2, no. 2 (2017) :239, <https://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/47>.

<sup>2</sup> *sionshall be responsible for his/her actions. The amount of responsibility of the notary in performing his/her profession requires the notary to always be careful in every action”.*

Jadi seorang notaris harus berhati-hati dalam menjalankan profesinya.

Dalam mengkriminalisasi Notaris, setidaknya ada 3 (tiga) hal yang harus terpenuhi<sup>8</sup>

<sup>2</sup> *First, there are legal actions from the notary to the formal aspects of the deed intentionally full awareness and conviction and planned, that the deed made in the presence of notary or by notary together to serve as a basis for committing a crime; Second, there is legal action from a notary in making a deed in the presence or by a notary which if measured by UUJN is not in accordance with the UUJN; Third, the act of notary is not appropriate according to the authorized institution to assess the act of a notary, in this case the Notary Supervisory Board.*

<sup>11</sup> Pertama, ada tindakan hukum dari Notaris untuk aspek formal akta dengan sengaja dengan penuh kesadaran dan keyakinan serta terencana, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau dibuat oleh Notaris bersama-sama dipergunakan sebagai dasar melakukan kejahatan. Kedua, ada tindakan hukum dari seorang Notaris dalam membuat sebuah akta dihadapan<sup>20</sup> atau oleh Notaris yang jika melihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris hal tersebut adalah tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketiga, tindakan Notaris adalah tidak pa<sup>50</sup> berdasarkan kewenangan lembaga yang menilai tindakan Notaris, dalam hal ini yaitu Pengawas Notaris. Perbuatan ok-

<sup>8</sup> Ibid, 249

num Notaris yang menggunakan ijazah palsu Sarjana Hukum untuk menjadi Notaris dapat dikategorikan suatu kejahatan yang dapat dikriminalisasikan atau dijatuhi hukuman pidana. Tindakan oknum Notaris tersebut merupakan suatu tindak kejahatan yang tidak patut berdasar<sup>20</sup> penilaian oleh lembaga yang berwenang menilai tindakan Notaris, dalam hal ini yaitu Pengawas Notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur tindak pidana spesifik terhadap Notaris. Sanksi pidana yang diberikan kepada Notaris disini harus dilihat sebagai bentuk kewajiban dan suatu kepatuhan atau tunduk kepada<sup>2</sup> aturan yaitu hukum pidana umum.

*“Also, notary have to face the sanction in the form of ethical sanction if notary do offense to code of ethics of notary official can even be sentenced to criminal sanction. Especially for criminal sanctions against notaries must be seen in order to perform their duties, and subject to general criminal provisions of the Criminal Code. UUJN does not regulate specific criminal acts for notary.”<sup>9</sup>*

Dalam membuat akta yang otentik, Notaris seharusnya mendapat sanksi pidana apabila melakukan tindakan tidak terpuji. Penerapan sanksi pidana<sup>7</sup> terhadap Notaris dapat dilakukan apabila Notaris telah melanggar aturan yang tercantum pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik serta hukum pidana.<sup>2</sup>

*“Accountabilities for a notary can be in the form of administrative, civil or criminal. Specifically, the criminal responsibility is not clearly stipulated in the UUJN, but the notary criminal responsibility is heavily dependent on “deliberate” (opzet) in the act of notary. In making au-*

*thentic deeds, a notary shall be liable in the case of a deed which he or she has made a deliberate misconduct or violation by a notary. Conversely, if the element of guilt or violation occurs from the confronting parties, so long as the notary exercises his/her authority according to the rules. The concerned notary cannot be held accountable, since the notary only records what the parties have submitted to the deed. The imposition of a criminal sanction against a notary can be made to the extent that such limitations are violated, which means that in addition to meeting the formulation of the violations contained in then UUJN and the code of ethics must also satisfy the formulation contained in the Criminal Code.”<sup>10</sup>*

#### <sup>7</sup> **Pertanggungjawaban Perdata**

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.<sup>11</sup>

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan

<sup>10</sup> Ibid, 249-250.

<sup>11</sup> Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang), 2001), 12.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>13</sup> hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Oknum Notaris yang telah terbukti berijazah sarjana hukum (S1) palsu dan Surat Keputusan Pengangkatan Notarisnya telah dicabut maka Notaris tersebut tidak dapat lagi membuka praktek dan mengeluarkan produk hukum berupa akta otentik. Apabila Notaris tersebut tetap mengeluarkan akta otentik, maka berakibat kedudukan aktanya tergradasi menjadi akta dibawah tangan.

Akta yang terjadi degradasi kekuatan pembuktiannya tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait. Peneliti dalam hal ini mengambil contoh kerugian pada jenis akta otentik yang disyaratkan peraturan perundang-undangan, yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Pendirian Perseroan Terbatas oleh UUPT Pasal 7 ayat (1) ditentukan menggunakan Akta Otentik. Akta Pendirian tersebut kemudian digunakan untuk mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Perseroan Terbatas yang belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM maka masih boleh melakukan aktifitas. Selanjutnya, apabila Perseroan

Terbatas kemudian telah melakukan aktifitas seperti melakukan perjanjian pengikatan kredit yang nilai perjanjiannya tidak sedikit dengan bank, kemudian Notaris tersebut telah membuat Akta Perjanjian Kreditnya, maka tindakan tersebut membuat terjadinya “piercing the corporate law”, atau terkoyaknya tirai pemisah pada Perseroan Terbatas.

Dampak kerugian apabila terjadi degradasi akta ini tidak hanya terjadi pada perusahaan maupun bank, namun orang-orang juga dapat terkena dampaknya. Salah satu fungsi dari Pendirian Perseroan Terbatas adalah melakukan pemisahan harta pribadi menjadi harta milik perusahaan. Jika pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dinyatakan batal, maka hal tersebut menyebabkan segala tindakan yang ada di dalam pengikatan yang dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 UUPT.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, syarat menjadi Notaris telah ditentukan dalam Pasal 3 huruf e yaitu berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan. Namun, sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut tidak secara jelas disebutkan.

Dalam hal tergradasinya akta otentik akibat tidak terpenuhinya syarat akta otentik, yaitu dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka pertanggungjawaban hukum yang dapat dilakukan secara perdata adalah dengan memberi ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum oleh Notaris yaitu penggunaan ijazah palsu yang mengakibatkan produk hukum berupa akta otentik yang dihasilkan Notaris tersebut tergradasi menjadi akta dibawah tangan.

<sup>17</sup>  
<sup>12</sup> Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum.* (Jakarta: Pradnya Paramita), 1979), 53.

**Pertanggungjawaban Administrasi Negara**

<sup>27</sup> Surat Keputusan Pengangkatan Notaris oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak memenuhi syarat sahnya suatu keputusan jika syarat formal yaitu prosedur Pengangkatan Notaris tidak terpenuhi. Sebelum diangkat dan menjadi Notaris, seseorang harus memenuhi salah satu prosedur yang telah ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris, salah satunya yaitu berijazah Sarjana Hukum dan lulus jenjang strata dua kenotariatan. Jika terbukti bahwa seseorang menggunakan ijazah Sarjana Hukum yang palsu, maka keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi Notaris adalah tidak sah.

Selain itu, Surat Keputusan Pengangkatan oknum Notaris tersebut juga memuat kekurangan-kekurangan yuridis yaitu adanya penipuan. Hal ini terkait adanya bukti penggunaan ijazah palsu sarjana hukum (S1) yang digunakan sebagai syarat menjadi Notaris. Oleh karena itu, Surat Keputusan Pengangkatan Notaris oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut tidak memenuhi kategori syarat sahnya suatu keputusan dari segi yuridis.

<sup>27</sup> Surat Keputusan Pengangkatan Notaris oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki sifat-sifat sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yaitu (penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebelum perubahan):

## 1) Konkret dan Individual

Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai dasar

pengangkatan Notaris bersifat konkret, artinya jelas dikatakan bahwa Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu mengenai suatu objek tertentu.

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

Dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut jelas disebutkan nama orang yang termuat di dalamnya yang diangkat sebagai Notaris, di sinilah pentingnya sifat individual yang dimaksud.

## 2) Final

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut berlaku tanpa harus menunggu persetujuan dari badan atau pejabat lain.

Suatu Surat Keputusan Pengangkatan Notaris yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut memiliki sifat-sifat sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, maka pencabutannya dimintakan melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas sebuah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki fungsi memerintahkan badan/pejabat Tata Usaha Negara untuk mencabut Surat Keputusan. Dengan demikian, Surat Keputusan Pengangkatan Notaris yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut dapat dicabut oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu sendiri berdasarkan perintah Pengadilan Tata Usaha Negara.

### **Pertanggungjawaban Kode Etik Notaris**

Kode Etik Organisasi Notaris berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Kode Etik Organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia), larangan menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah secara tegas tercantum dalam Pasal 4 angka 14 Kode Etik Notaris. Selain itu Pasal 3 huruf e Undang Undang Jabatan Notaris juga mengatur persyaratan menjadi Notaris yaitu berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.

Seorang oknum Notaris yang mencantumkan gelar Sarjana Hukum yang digunakannya dengan cara yang menyalahi hukum yaitu dengan menggunakan ijazah palsu hal tersebut bertentangan dengan larangan Pasal 4 angka 14 Kode Etik Notaris dan Pasal 3 huruf e Undang Undang Jabatan Notaris terkait persyaratan menjadi Notaris yaitu berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.

Dewan Kehormatan Notaris dalam hal ini berwenang, berdasarkan Pasal 8 Kode Etik Notaris, untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik tersebut dan menjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya. Untuk itu, Notaris tersebut harus bertanggungjawab atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya dan menerima sanksi yang dijatuhkan kepadanya.

Setiap profesi harus dijalankan sesuai dengan dua tuntutan etis yaitu disatu pihak harus dijalankan secara bertanggungjawab dan hasilnya sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan dan akibat terhadap orang lain selalu dipertimbangkan untuk tidak merugikan orang lain. Notaris merupakan suatu profesi yang mempunyai tugas berat dan bersifat altruistik, sebab harus menempatkan pelayanan masyarakat di atas segalanya. Disamping profesi tersebut, Notaris juga merupakan ekspertis. Oleh karenanya rasa tanggungjawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi, merupakan suatu hal yang wajib, sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada, oleh karena itu dalam pelaksanaan tugas jabatannya Notaris diperlukan adanya pengawasan.<sup>13</sup>

### **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan di ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan akta Notaris yang telah dibuat

<sup>13</sup>Ghansham Anand and Syafruddin, "Pengawasan Terhadap Notaris dalam Kaitannya dengan Kepatuhan Menjalankan Jabatan," *Lambung Mangkurat Law Journal* 1, no. 1 (2016):91, <https://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/10>.

oleh oknum Notaris yaitu ada 2 (dua): **Pertama**, Sebelum terbukti berijazah palsu, yaitu tetap berkedudukan sebagai akta otentik berdasarkan nilai kemanfaatan dan keadilan hukum. **Kedua**, kedudukan akta yang telah dibuat oleh Notaris setelah terbukti berijazah palsu, itu degradasi kekuatan pembuktiannya, dari akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, menjadi akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan.

2. Pertanggungjawaban oknum notaris yang berijazah palsu terhadap akta notaris, yaitu:
  - a Pertanggungjawaban Pidana, berupa penjatuhan sanksi bagi Notaris pengguna ijazah palsu berdasarkan Pasal 69 UU Nomor 20 Tahun 2003;
  - b Pertanggungjawaban Perdata, berupa pemberian ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata;
  - c Pertanggungjawaban Administrasi Negara, berupa pembatalan SK (Surat Keputusan) Pengangkatan Notaris oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan perintah Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - d Pertanggungjawaban Kode Etik Notaris, berupa penjatuhan sanksi penggunaan dan pencantuman gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 14 Kode Etik Notaris.

## BIBLIOGRAFI

### Buku

Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung : Refika Aditama, 2008.

Djojodirdjo, Moegni. *Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Komariah. *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001.

Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.

Darus, M. Luthfan Hadi. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press, 2017.

Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1995.

### Jurnal

Anand, Ghansham and Syafruddin. "Pengawasan Terhadap Notaris dalam Kaitannya dengan Kepatuhan Menjalankan Jabatan." *Lambung Mangkurat Law Journal* 1, no. 1 (2016): 91. <https://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/10>.

Lestari, Santi Rosiana, Ichsan Anwary and Mispansyah. "Position Offenses By Notary In Making Authentic Deed: Reviewing The Notary Responsibility." *Lambung Mangkurat Law Journal* 2, no.2 (2017):239. <https://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/47>.

### Internet

Dungge, Rasjuddin. "Hubungan 3 Tujuan Hukum, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan." *Blogger*. Last modified 2013. Accessed July 24, 2018. <http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html?m=1>.

### Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kode Etik Notaris;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Ten-  
tang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Ten-  
tang Perubahan Atas Undang-Undang No-  
mor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan No-  
taris

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Ten-

tang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Ten-

tang Pendidikan Tinggi.

# KEDUDUKAN AKTA BERHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN JA - BATAN DARI OKNUM NOTARIS YANG BERIJAZAH PALSU

## ORIGINALITY REPORT

57%

SIMILARITY INDEX

52%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

40%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 1 | <a href="http://lamlaj.ulm.ac.id">lamlaj.ulm.ac.id</a><br>Internet Source                       | 11% |
| 2 | Submitted to Lambung Mangkurat University<br>Student Paper                                      | 9%  |
| 3 | Submitted to Udayana University<br>Student Paper  | 4%  |
| 4 | <a href="http://sekilasnotaris.blogspot.com">sekilasnotaris.blogspot.com</a><br>Internet Source | 3%  |
| 5 | <a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a><br>Internet Source           | 3%  |
| 6 | <a href="http://www.hukumonline.com">www.hukumonline.com</a><br>Internet Source                 | 2%  |
| 7 | <a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a><br>Internet Source                           | 2%  |
| 8 | <a href="http://dspace.uui.ac.id">dspace.uui.ac.id</a><br>Internet Source                       | 2%  |

|    |   |    |
|----|---|----|
| 9  | <a href="http://pakarsolusi.wordpress.com">pakarsolusi.wordpress.com</a><br>Internet Source       | 1% |
| 10 | <a href="http://www.neliti.com">www.neliti.com</a><br>Internet Source                             | 1% |
| 11 | <a href="http://www.pps.unud.ac.id">www.pps.unud.ac.id</a><br>Internet Source                     | 1% |
| 12 | <a href="http://eprints.uns.ac.id">eprints.uns.ac.id</a><br>Internet Source                       | 1% |
| 13 | <a href="http://ismaelsson65153.blogspot.com">ismaelsson65153.blogspot.com</a><br>Internet Source | 1% |
| 14 | <a href="http://andhikadarma46.blogspot.com">andhikadarma46.blogspot.com</a><br>Internet Source   | 1% |
| 15 | <a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a><br>Internet Source                       | 1% |
| 16 | <a href="http://123dok.com">123dok.com</a><br>Internet Source                                     | 1% |
| 17 | Submitted to Sriwijaya University<br>Student Paper  | 1% |
| 18 | Submitted to Universitas Jember<br>Student Paper  | 1% |
| 19 | <a href="http://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a><br>Internet Source                     | 1% |
| 20 | <a href="http://lontar.ui.ac.id">lontar.ui.ac.id</a><br>Internet Source                           |    |

1%

21

[id.123dok.com](http://id.123dok.com)

Internet Source

1%

22

[nto\\_entre\\_tecnologia\\_e\\_processos\\_de\\_neg%c3%93ci%C3%A1s](#)

Internet Source

1%

23

[repository.usu.ac.id](http://repository.usu.ac.id)

Internet Source

<1%

24

[a-belgian-aroundtheworld.eklablog.net](http://a-belgian-aroundtheworld.eklablog.net)

Internet Source

<1%

25

[eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id)

Internet Source

<1%

26

[adoc.tips](http://adoc.tips)

Internet Source

<1%

27

[pt.scribd.com](http://pt.scribd.com)

Internet Source

<1%

28

[repositori.usu.ac.id](http://repositori.usu.ac.id)

Internet Source

<1%

29

[Submitted to iGroup](#)

Student Paper

<1%

30

[repository.uinsu.ac.id](http://repository.uinsu.ac.id)

Internet Source

<1%

31

[millamantiez.blogspot.com](http://millamantiez.blogspot.com)

Internet Source

<1%

---

32 repository.ubharajaya.ac.id <1 %  
Internet Source

---

33 fh.unsoed.ac.id <1 %  
Internet Source

---

34 Submitted to Universitas Islam Indonesia <1 %  
Student Paper

---

35 ejournal2.undip.ac.id <1 %  
Internet Source

---

36 media.neliti.com <1 %  
Internet Source

---

37 notary.ui.ac.id <1 %  
Internet Source

---

38 herman-notary.blogspot.com <1 %  
Internet Source

---

39 www.elaw-ino.org <1 %  
Internet Source

---

40 fjp-law.com <1 %  
Internet Source

---

41 www.lawyersclubs.com <1 %  
Internet Source

---

42 javawonders.com <1 %  
Internet Source

---

43 docplayer.es

Internet Source

<1%

44

[is.vstecb.cz](http://is.vstecb.cz)

Internet Source

<1%

45

[lammarasi-sihaloho.blogspot.com](http://lammarasi-sihaloho.blogspot.com)

Internet Source

<1%

46

[untukmu.indonesiaforum.org](http://untukmu.indonesiaforum.org)

Internet Source

<1%

47

Submitted to Tarumanagara University

Student Paper

<1%

48

[lib.ui.ac.id](http://lib.ui.ac.id)

Internet Source

<1%

49

[periferiasfestivaldecinema.com](http://periferiasfestivaldecinema.com)

Internet Source

<1%

50

[repository.uinjkt.ac.id](http://repository.uinjkt.ac.id)

Internet Source

<1%

51

Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper

<1%

52

[id-law.blogspot.com](http://id-law.blogspot.com)

Internet Source

<1%

53

[urj.uin-malang.ac.id](http://urj.uin-malang.ac.id)

Internet Source

<1%

54

[berkas.dpr.go.id](http://berkas.dpr.go.id)

Internet Source

<1%

---

|    |   |     |
|----|---|-----|
| 55 | <a href="http://republika.co.id">republika.co.id</a><br>Internet Source   | <1% |
| 56 | Submitted to Universitas 17 Agustus 1945<br>Surabaya<br>Student Paper   | <1% |
| 57 | <a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a><br>Internet Source   | <1% |
| 58 | <a href="http://www.unggulnews.com">www.unggulnews.com</a><br>Internet Source   | <1% |
| 59 | <a href="http://jatiswara.unram.ac.id">jatiswara.unram.ac.id</a><br>Internet Source   | <1% |
| 60 | <a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a><br>Internet Source   | <1% |
| 61 | <a href="http://multisite.itb.ac.id">multisite.itb.ac.id</a><br>Internet Source   | <1% |
| 62 | <a href="http://repository.unimus.ac.id">repository.unimus.ac.id</a><br>Internet Source   | <1% |
| 63 | <a href="http://hukum.studentjournal.ub.ac.id">hukum.studentjournal.ub.ac.id</a><br>Internet Source   | <1% |
| 64 | Nicken Sarwo Rini. "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018<br>Publication | <1% |

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off